



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABU HANIFA alias ABU bin MUSLI ALATIF (alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto Gang Durian RT 001 RW 003
Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya Kab Kubu
Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mpw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABU HANIFA Als ABU Bin MUSLI ALATIF (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABU HANIFA Als ABU Bin MUSLI ALATIF (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa, berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa ABU HANIFA Als ABU Bin MUSLI ALATIF (alm) tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Nomor IMEI : 359462086980462 warna putih silver;Dikembalikan kepada saksi VICTOR BATISTA;
4. Membebani terdakwa ABU HANIFA Als ABU Bin MUSLI ALATIF (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABU HANIFA Als ABU Bin MUSLI ALATIF(Alm), pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang M. Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak,”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ke warnet di Gang Hanura hingga tutup pukul 04.00 Wib. Kemudian menjelang azan subuh Terdakwa timbul niat untuk mencari lokasi sasaran pencurian. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Gang M. Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan berhenti di salah satu rumah. Kemudian Terdakwa langsung mendekati pintu rumah tersebut dan mendorong pintu rumah untuk memastikan apakah pintunya dalam keadaan dikunci atau tidak. Dan ternyata pintunya tidak dikunci dan langsung terbuka. Lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, tepatnya di ruang tengah Terdakwa melihat seorang laki – laki sedang tertidur dan disampingnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Nomor IMEI : 359462086980462 warna putih silver . Lalu terdakwa mengambil handphone 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Nomor IMEI : 359462086980462 warna putih silver dan Terdakwa menuju keluar rumah . Namun pada saat Terdakwa mau keluar rumah tepatnya di ruang tamu Terdakwa dipergoki oleh seorang perempuan yang baru bangun tidur sehingga spontan terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan menuju Jalan Adi Sucipto Parit Baru dan baru sampai di jembatan didekat jalan parit tengkorak Terdakwa diteriaki MALING .. MALING oleh pemilik barang. Kemudian Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Nomor IMEI : 359462086980462 warna putih silver kearah wajah pemilik handphone, kemudian Terdakwa langsung lari kearah parit baru dan masuk ke Gang H.Musa terus di teriaki MALING dan karena teriakan tersebut di dengan orang banyak, kemudian Terdakwa diamankan oleh massa dan di bawa ke Polres Kubu Raya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Nomor IMEI : 359462086980462 warna putih silver dan uang sejumlah Rp 350.000 ,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa izin oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi victor batista mengalami kerugian sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mpw



1. Saksi **VICTOR BATISTA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di ruang tengah rumah Saksi di Gang M. Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 7 2 Nomor IMEI : 359462086980462, warna putih silver , di dalamnya terdapat kartu Simpati Nomor 0853 4863 3114 dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya karena pada saat itu Saksi sedang tidur, kemudian sekitar jam 04.30 Wib Saksi dibangunkan oleh kakak Saksi yang bernama Sdri. Cuma dan mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah dengan ciri-ciri menggunakan baju kaos warna biru dan celana pendek Levis warna biru dongker, saat itu Saksi langsung melihat handphone milik Saksi, namun handphone tersebut sudah tidak berada di tempatnya, Saksi berusaha mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, ketika Saksi mengejar Terdakwa, Terdakwa melemparkan handphone milik Saksi ke arah wajah Saksi dan mengenai bagian dagu Saksi hingga terluka, karena Saksi belum mendapatkan uang milik kakak Saksi, Saksi terus mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa tepat di Gang H. Musa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh massa dan dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa Pada saat Saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa ada melakukan perlawanan, namun Saksi dibantu oleh warga sekitar dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil handphone dan uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan kakak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RALLY PARIS AL AZHAR** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di ruang tengah rumah korban Sdr. Victor Batista di Gang M. Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 7 2 Nomor IMEI : 359462086980462, warna putih silver , di dalamnya terdapat kartu Simpati Nomor 0853 4863 3114 dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu Saksi dihubungi oleh Anggota Spartan Polres Kubu Raya dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pelaku pencurian yang diamankan oleh warga di Jalan Adi Sucipto Gang H. Musa, sesampainya Saksi disana Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga, selanjutnya Terdakwa beserta korban dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban untuk mengambil handphone dan uang milik korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di ruang tengah rumah Sdr. Victor Batista di Gang M. Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 7 warna putih silver, milik Sdr. Victor Batista dan uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Durian Rt. 001/Rw. 003 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menuju warnet di Gang Hanura dan sampai di warnet duduk-duduk hingga warnet tutup pada pukul 04.00 Wib, menjelang azan Subuh timbul niat Terdakwa untuk mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang, selanjutnya dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki Terdakwa menuju Gang M. Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan berhenti di salah satu rumah, kemudian Terdakwa langsung mendekati pintu rumah tersebut dan Terdakwa dorong untuk memastikan apakah pintunya dalam keadaan dikunci atau tidak, ternyata setelah Terdakwa dorong pintunya tidak dikunci dan langsung terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat korban sedang tertidur diruang tengah dan disampingnya ada handphone Iphone warna putih silver, Terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut, namun saat akan keluar rumah pemilik rumah melihat Terdakwa dan karena takut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki, korban mengejar Terdakwa dan ketika korban berhasil mengejar Terdakwa, Terdakwa melemparkan handphone milik korban ke arah wajah korban dan mengenai bagian dagu korban, lalu Terdakwa berlari ke arah Parit Baru dan masuk ke dalam Gang H. Musa, korban berteriak "Maling...maling..." hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh massa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri dan melempar handphone milik korban ke arah wajah korban, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh massa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. Victor Batista untuk mengambil handphone miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 7 2 Nomor IMEI: 359462086980462, warna putih silver;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di ruang tengah rumah Sdr. Victor Batista di Gang M.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mpw



Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 7 warna putih silver, milik Sdr. Victor Batista dan uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat itu sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Durian Rt. 001/Rw. 003 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menuju warnet di Gang Hanura dan sampai di warnet duduk-duduk hingga warnet tutup pada pukul 04.00 Wib, menjelang azan Subuh timbul niat Terdakwa untuk mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang, selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju Gang M. Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan berhenti di salah satu rumah, kemudian Terdakwa langsung mendekati pintu rumah tersebut dan Terdakwa dorong untuk memastikan apakah pintunya dalam keadaan dikunci atau tidak, ternyata setelah Terdakwa dorong pintunya tidak dikunci dan langsung terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat korban sedang tertidur diruang tengah dan disampingnya ada handphone Iphone warna putih silver, Terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut, namun saat akan keluar rumah pemilik rumah melihat Terdakwa dan karena takut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki, korban mengejar Terdakwa dan ketika korban berhasil mengejar Terdakwa, Terdakwa melemparkan handphone milik korban ke arah wajah korban dan mengenai bagian dagu korban, lalu Terdakwa berlari ke arah Parit Baru dan masuk ke dalam Gang H. Musa, korban berteriak "Maling...maling..." hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh massa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri dan melempar handphone milik korban ke arah wajah korban, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh massa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. Victor Batista untuk mengambil handphone miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa **ABU HANIFA alias ABU bin MUSLI ALATIF (alm)** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;



Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;*

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu barang* yakni adalah *segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*, kemudian pengertian *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* adalah *bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;*

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak* berkaitan erat dengan unsur sebelumnya dan uraian fakta hukum yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa kegiatan mengambil suatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian *dengan maksud untuk dimiliki* yakni adalah *Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*, Kemudian pengertian *secara melawan hak* adalah *bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dan dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di ruang tengah rumah Sdr. Victor Batista di Gang M. Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Iphone 7 warna putih silver, milik Sdr. Victor Batista dan uang tunai sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Pada saat itu sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Jalan Adi Sucipto Gang Durian Rt. 001/Rw. 003 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menuju warnet di Gang Hanura dan sampai di warnet duduk-duduk hingga warnet tutup pada pukul 04.00 Wib, menjelang azan Subuh timbul niat Terdakwa untuk mencari



sasaran untuk mengambil barang milik orang, selanjutnya dengan berjalan kaki Terdakwa menuju Gang M. Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan berhenti di salah satu rumah, kemudian Terdakwa langsung mendekati pintu rumah tersebut dan Terdakwa dorong untuk memastikan apakah pintunya dalam keadaan dikunci atau tidak, ternyata setelah Terdakwa dorong pintunya tidak dikunci dan langsung terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat korban sedang tertidur diruang tengah dan disampingnya ada handphone Iphone warna putih silver, Terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut, namun saat akan keluar rumah pemilik rumah melihat Terdakwa dan karena takut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan berjalan kaki, korban mengejar Terdakwa dan ketika korban berhasil mengejar Terdakwa, Terdakwa melemparkan handphone milik korban ke arah wajah korban dan mengenai bagian dagu korban, lalu Terdakwa berlari ke arah Parit Baru dan masuk ke dalam Gang H. Musa, korban berteriak "Maling...maling..." hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh massa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri dan melempar handphone milik korban ke arah wajah korban, namun Terdakwa berhasil diamankan oleh massa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. Victor Batista untuk mengambil handphone miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pengertian mengenai unsur yang telah dijabarkan tersebut, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi VICTOR BATISTA berupa barang tersebut dalam fakta hukum, yang sejatinya bukan merupakan hak milik Terdakwa dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dan tanpa dikehendaki sebagaimana mestinya oleh pemilik barang yang sesungguhnya yakni Saksi VICTOR BATISTA yang kemudian menjadi korban atas perbuatan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memetik keuntungan dari barang itu, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa hak oleh Terdakwa serta dengan maksud untuk dimiliki dan dimanfaatkan hasil daripada perbuatan tersebut oleh diri Terdakwa, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke dalam suatu klasifikasi perbuatan *pencurian*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan bahwa pengertian *malam* adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, secara konklusif pasal tersebut memiliki makna dan korelasi bahwa malam adalah keadaan dimana saat hari gelap, kemudian untuk menguraikan pokok unsur *a quo* sangat perlu dilihat kaitan eratny dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

menimbang bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 04.30 Wib di ruang tengah rumah Sdr. Victor Batista di Gang M. Yusuf Komplek Taman Mawar Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan cara sedemikian rupa yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk ke dalam kualifikasi pada waktu malam hari sebagaimana pengertian waktu malam hari yang termaktub dalam pengertian malam hari di dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal *a quo* yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut patut dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Iphone 7 2 Nomor IMEI: 359462086980462, warna putih silver, dalam persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah merupakan milik Saksi korban VICTOR BATISTA yang telah dicuri oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal itu Majelis Hakim menyatakan untuk dikembalikan kepada Saksi korban VICTOR BATISTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi korban;

hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU HANIFA alias ABU bin MUSLI ALATIF (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 7 Nomor IMEI : 359462086980462 warna putih silver;Dikembalikan kepada Saksi VICTOR BATISTA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Senin**, tanggal **01 Maret 2021**, oleh kami, ANWAR W.M. SAGALA, S.H. sebagai Hakim Ketua, LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H. dan ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **01 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh VERA SENJARIA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

ANWAR W.M. SAGALA, S.H.

ABDURRAHMAN MASDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mpw